

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan permohonan izin PG. Pesantren Baru Kediri sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2001. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Izin Usaha Industri (IUI) PG. Pesantren Baru Kediri yang telah terdaftar dalam Nomor 503.5.003/ 419.43/ 2007 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri yang ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Januari 2007.

Sedangkan dalam pelaksanaan izin pengolahan limbah cair PG. Pesantren Baru Kediri dan hasil uji kualitas analisa air limbah untuk pengambilan contoh bulan Juli 2007 yang dilakukan oleh Dinas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (DKLH) Kota Kediri, yang analisisnya yang dilakukan Dinas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya. Adapun terdapat pelanggaran sebagai secara garis besar hasil uji laboratoriumnya, seperti uji parameter BOD, COD, TSS, Minyak Lemak dan Sulfida (sebagai H<sub>2</sub>S) Kadar (mgr/ ltr), semua di bawah baku mutu SK. Gubernur Nomor 45 Tahun 2002 dan hasil uji kualitas udara Emisi dan Ambien pada Parameter Kapasitas, Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Total

Butilat Kandungan (CO) Kadar Mono Oksida (CO) Oksida Nitrogen

(Nox), Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S) dan debu, semua juga masih di bawah baku mutu Surat Keputusan Gubernur Nomor 129 tahun 1996. Surat Keputusan Gubernur Nomor 129 tahun 1996. Oleh sebab itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan tersebut pada limbah industri PG. Pesantren Baru Kediri masih di bawah baku mutu limbah yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, limbah yang dihasilkannya berdampak negatif terhadap pencemaran lingkungan sekitarnya.

2. Pabrik Pesantren Baru Kediri mempunyai hambatan yang di hadapinya dalam pengelolaan pembuangan limbah cairnya, yaitu:
  - a. Masalah keuangan untuk melaksanakan program kerja dalam pengolahan limbah cair yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan yang sehat dan bebas pencemaran.
  - b. Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan kesepakatan karena sarana dan prasarana pengolahan limbah cair yang kurang memadai.

## **B. Saran-saran**

1. Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri agar dapat melakukan fungsi- fungsinya secara lebih maksimal, mengingat saat ini makin banyak pabrik yang mulai lalai dan melakukan pelanggaran demi untuk mengejar keuntungan tanpa memperhatikan apakah limbah yang dibuang ke lingkungan itu sudah aman atau justru masih sangat berbahaya bagi lingkungan.

2. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Koperasi dan

untuk mengolah industri dan mengembangkannya. Namun harus dibarengi dengan pengawasan dan monitoring yang ketat, tidak lepas pada industri tersebut untuk mengetahui perkembangan kelayakan, standar operasi industri, baik mesin dan tenaga penggerak lainnya, nilai investasi dan kapasitas produksi untuk lebih memperhatikan limbah industrinya yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

3. Bagi masyarakat sekitar ataupun para pemerhati lingkungan maupun lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif serta berpartisipasi untuk menjadi media kontrol dan monitoring bagi para pelaku usaha dan/ atau kegiatan agar dapat meminimalisir pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga kondisi lingkungan yang aman dan bersih dapat selalu terjaga dan lestari demi untuk masa depan generasi selanjutnya.